



**P U T U S A N**

**NOMOR 85 /PID.SUS/2021/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkarapidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Supardin, S.H. Alias Igo Bin Drs. Supardin, Sm.Hk.
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Januari 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Malik Raya, no. 1, kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Obsidian Stainless Steel.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa Rahmad Supardin, S.H. Alias Igo Bin Drs. Supardin, Sm.Hk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi ANDRI ALMAN ASSIGAF, dkk, Penasehat Hukum dari LBH HAMI yang beralamat di Jl. Pemuda No. 413 Kel. Tahoa Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Juni 2021 Nomor : 85/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Kdi, tanggal 18 Mei 2021 ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Kdi dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 25 Maret 2021 No.Reg.Perk:PDM-25/Rp.9/Enz.2/03/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa RAHMAD SUPARDIN. SH. Alias IGO Bin Drs. SUPARDIN. SmHK. pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Malik Raya No. 1 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di seputaran exs MTQ Jln. Supu Yusuf Kel.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Tim Dit. Res Narkotika Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menempel, atas dasar informasi tersebut lalu pihak Tim Dit. Res Narkotika Polda Sultra melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis Tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 22.30 Wita saat itu Tim Dit. Res Narkotika Polda Sultra lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sementara berada dalam rumah Terdakwa di jalan Malik Raya No. 1 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui dan menunjukkan narkoba jenis shabu yang disimpan diteras depan kamar, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa maka ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba dengan berat Netto 0,3913 gr, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, 1 (satu) buah HP samsung J76 warna gold Nomor sim card 085333381837, 6 (enam) lembar sachet plastik kecil kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar sachet plastik sedang kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA, selanjutnya Terdakwa di bawah ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- 2- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut berasal dari seseorang Narapidana Lapas Klas II A Kendari yang bernama KAJA menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa menyetujui dan mengirimkan KAJA dengan cara transfer melalui BRI Link yang berada di depan Karaoke lirik di jalan Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari ke rekening Bank BCA yang Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya selanjutnya sekitar pukul 21.45 wita Terdakwa dihubungi oleh KAJA untuk mengambil Narkoba jenis shabu yang telah ditempel/dibuang di dekat hotel Family Inn jalan A.H. Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari setelah itu Terdakwa langsung mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut di teras kamar rumah.
- 3- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut baik untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab PP : 01.01.115.12.20.3018 tanggal 14 Desember 2020 dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RAHMAD SUPARDIN. SH. Alias IGO Bin Drs. SUPARDIN. SmHK., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krimilastik disimpulkan Bahwa barang bukti Nomor : BB 01 s/d BB 03 (kode sampel 421/PC/OB/12.20) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAD SUPARDIN. SH. Alias IGO Bin Drs. SUPARDIN. SmHK. pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa jalan Malik Raya No. 1 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili telah secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

5- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di seputaran eks MTQ Jln. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Tim Dit. Res Narkotika Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menempel, atas dasar informasi tersebut lalu pihak Tim Dit. Res Narkotika Polda Sultra melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis Tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 22.30 Wita saat itu Tim Dit. Res Narkotika Polda Sultra lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sementara berada dalam rumah Terdakwa di jalan Malik Raya No. 1 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui dan menunjukkan narkotika jenis shabu yang disimpan diteras depan kamar, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri Terdakwa maka ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika dengan berat Netto 0,3913 gr, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, 1 (satu) buah HP samsung J76 warna gold Nomor sim card 085333381837, 6 (enam) lembar sachet plastik kecil kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar sachet plastik sedang kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA, selanjutnya Terdakwa di bawah ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

6- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut berasal dari seseorang Narapidana Lapas Klas II A Kendari yang bernama KAJA menghubungi Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa menyetujui dan mengirimkan KAJA dengan cara transfer melalui BRI Link yang berada di depan Karaoke lirik di jalan Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari ke rekening Bank BCA yang Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya selanjutnya sekitar pukul 21.45 wita Terdakwa dihubungi oleh KAJA untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah ditempel/dibuang di dekat hotel Family Inn jalan A.H. Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari setelah itu Terdakwa langsung mengambil tempelan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di teras kamar rumah.

7- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

8- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab PP : 01.01.115.12.20.3018 tanggal 14 Desember 2020 dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RAHMAD SUPARDIN. SH. Alias IGO Bin Drs. SUPARDIN. SmHK., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krimilastik disimpulkan Bahwa barang bukti Nomor : BB 01 s/d BB 03 (kode sampel 421/PC/OB/12.20) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam  
Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada  
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun  
2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAHMAD SUPARDIN. SH. Alias IGO Bin Drs.  
SUPARDIN. SmHK. pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar  
pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun  
2020, bertempat di Rumah Terdakwa jalan Malik Raya No. 1 Kel. Korumba  
Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat  
yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari  
yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalah guna narkotika  
golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan  
cara-cara sebagai berikut :

9- Berawal pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul  
14.30 Wita bertempat di kos teman Terdakwa yang bernama ENAL di  
Desa Puday Kec. Morosi Kab. Konawe Terdakwa telah mengkomsumsi  
narkotika jenis shabu seotrrang diri dimana Terdakwa menggunakan  
narkotika jensi shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis  
shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan  
pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu  
tersubut lalu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah itu  
keluar asapnya maka Terdakwa lalu menhisap melalui mulut dengan  
menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisab  
shabu, hal itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulangsampai shabu  
tersebut habis.

10- Bahwa Terdakwa dalam melakukan  
perbuatan penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut  
tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal  
30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. IRMA FATIMAH,  
dokter pemeriska pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan  
hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE  
DAN METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut  
61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran  
UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam  
pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan penuntut umum Kejaksaan negeri  
Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Reg Perk : PDM-25Rp.9/Enz.2/03/2021  
tanggal Mei 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SUPARDIN,. SH Alias IGO Bin Drs.  
SUPARDIN, SmHK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri  
sendiri sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar  
pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD SUPARDIN,. SH Alias  
IGO Bin Drs. SUPARDIN, SmHK dengan pidana penjara, selama 4 (empat)  
tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan  
perintah agar Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika dengan berat Netto 0,3913 gr,
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki  
tiga,
  - 1 (satu) buah HP samsung J76 warna gold Nomor sim card  
085333381837,
  - 6 (enam) lembar sachet plastik kecil kosong ukuran kecil,
  - 1 (satu) lembar sachet plastik sedang kosong warna putih bening
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp  
5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan pengadilan Negeri Kendari No 217/Pid.Sus/2021/PN  
Kdi, tanggal 18 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Supardin, S.H. Alias Igo Bin Drs. Supardin,  
Sm.Hk. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam  
Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu sebagaimana dakwaan  
Alternatif Kedua;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket kecil narkoba dengan berat Netto 0,3913 gr,
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga,
  - 1 (satu) buah HP samsung J76 warna gold Nomor sim card 085333381837,
  - 6 (enam) lembar sachet plastik kecil kosong ukuran kecil,
  - 1 (satu) lembar sachet plastik sedang kosong warna putih bening
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA,;Dirampas untuk Dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

### Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Kendari No 217/Pid.Sus/2021/PN Kdi, tanggal 18 Mei 2021 ;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Putusan pengadilan Negeri Kendari No 217/Pid.Sus/2021/PN Kdi,telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 31 Mei 2021.
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 dan Salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut umum pada tanggal 7 Juni 2021;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2021 dan Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;  
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 217/Pid.Sus/2021/PN.Kdi., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan terkesan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa. Bukti-bukti yang pemohon banding maksud berupa adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga. barang bukti tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa terdakwa merupakan seorang korban penyalahguna narkoba/pemakai. sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang **"Kurang Cukup"** dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). V i d e : **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan : "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)**, maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)**".
2. Sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam mengurai unsure pasal tidak benar, yang mana pada intinya menyatakan bahwa dengan adanya sampel urine yang menyatakan terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE, maka majelis hakim berpendapat hal tersebut memenuhi unsur yang ketiga dalam pasal 112 ayat (1) yakni memiliki, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Hal tersebut menurut penasihat hukum pemohon banding tidak tepat karena jika memang terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sepatutnya atau lebih tepatnya unsure pasal yang sesuai dengan fakta hukum tersebut adalah unsure pasal 127 UU Narkoba ;
3. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama **hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain seperti adanya alat penghisap**

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sabu (bong) sebagai petunjuk bahwa terdakwa merupakan seorang pemakai/penyalahguna narkotika;**

4. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sangat Keberatan dan Tidak Sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangannya menyebutkan : “*menimbang, terhadap nota pembelaan yang memuat terdakwa adalah addict (pecandu berat,-----*”. (Putusan Halaman 23). Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena meskipun fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap terdapat banyak kertas klip bening, tidak seharusnya majelis hakim mengaburkan atau mengesampingkan adanya bukti lain yang menunjukkan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu berat (addict) sebagaimana sesuai dengan yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon banding dalam nota pembelaannya;
5. Bahwa **dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas Keadilan. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hukuman tersebut apalagi hukuman tersebut jauh diatas tuntutan jaksa penuntut umum;**

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa Rahmad Supardin, S.H alias Igo Bin Drs. Supardin, Sm.HK untuk seluruhnya ;**
2. **Membebaskan Terdakwa Rahmad Supardin, S.H alias Igo Bin Drs. Supardin, Sm.HK dari Dakwaan Alternatif Kedua;**
3. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
4. Memohon Putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Mei 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kdi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat



Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi terlalu tinggi mengingat barang bukti yang ada pada kekuasaan Terdakwa hanya sedikit;

Menimbang, bahwa tujuan utama pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa dan berdampak kepada kenyamanan masyarakat sekitarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Mei 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kdi harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dikuatkan, maka Para Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam Rumah tahanan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Mei 2021 Nomor 85/Pid./2021/PN Kdi, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Rahmad Supardin, S.H. Alias Igo Bin Drs. Supardin, Sm.Hk. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) paket kecil narkotika dengan berat Netto 0,3913 gr,
    - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga,
    - 1 (satu) buah HP samsung J76 warna gold Nomor sim card 085333381837,
    - 6 (enam) lembar sachet plastik kecil kosong ukuran kecil,
    - 1 (satu) lembar sachet plastik sedang kosong warna putih bening
    - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA,;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari RABU tanggal 23 Juni 2021 oleh Kami **BERTON SIHOTANG, SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **BONAR HARIANJA, SH., M.H** dan **R.ANTON WIDYOPRIYONO ,SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 85/PID.Sus/2021/PT KDI tanggal 9 Juni 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 29 Juni 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh BERTON

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOTANG,S.H.,M.H Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **BONAR HARIANJA, SH.,M.H** dan **USMAN,SH.,MH.**,Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs.ABD.MAUJUD MANSYOER,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

**BONAR HARIANJA,SH.,M.H**

**BERTON SIHOTANG,SH.,MH**

Panitera Pengganti

**U S M A N,SH.,MH.,**

**Drs.ABD MAUJUD MANSY0ER S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)